

ASPEK PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENARIKAN BARANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR OLEH PIHAK LESSOR

Oleh:

Khalisah Hayatuddin ¹⁾

Abdul Latif Mahfuz ²⁾

Rosalina ³⁾

Universitas Muhammadiyah Palembang ^{1, 2, 3)}

E-mail:

khalisahhayatuddin@gmail.com ¹⁾

mahfuz.abdul83@gmail.com ²⁾

rosalinaihsan68@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Withdrawal of motorized vehicles that are still under the control of the debtor (Lessee) by the creditor (lessor) must be carried out carefully. The right to execute itself (to withdraw a motorized vehicle), as stated in Article 15 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiducia Guarantees, which is the legal basis for the creditor as a leasing payment company in withdrawing a motorized vehicle, turns out that after the issuance of a Decision Constitutional Court No.18/PUU-XVII/2019 can only be applied in a limited way. This means that the withdrawal can only be justified as long as there is an agreement between the creditor (lessor) and the debtor (lessee) regarding the terms of default and the debtor declares that he voluntarily surrenders the vehicle in question. If these requirements are not met, the creditor must first obtain a court decision regarding the breach of contract or breach of contract. If this provision is violated, then the withdrawal can be categorized as an unlawful act. If later the withdrawal of the motorized vehicle is carried out without heeding the said limitative provisions, then that action automatically causes harm to the debtor, then in accordance with the provisions of Article 1365 of the Civil Code (KUH Perdata), the law gives rights to the debtor (Lesee), as the injured party to file a claim for compensation, the implementation of which can be carried out by filing a lawsuit to the local District Court.

Keywords: Vehicle; Motorized; Debtor; Creditor

ABSTRAK

Penarikan kendaraan bermotor yang masih berada dalam penguasaan debitur (Lesee) yang dilakukan oleh Kreditur (Lessor) mestilah dilakukan secara hati-hati. Hak mengeksekusi sendiri itu (melakukan penarikan kendaraan bermotor), sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia, yang menjadi dasar hukum bagi pihak kreditur sebagai perusahaan pembayaran leasing dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor, ternyata setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 hanya dapat diterapkan secara limitative. Artinya penarikan itu hanya dapat dibenarkan sepanjang ada kesepakatan antara kreditur (Lessor) dengan debitur (Lesee) terkait dengan ketentuan cidera janji (wanprestasi) dan debitur menyatakan secara sukarela menyerahkan kendaraan dimaksud. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka kreditur haruslah mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu mengenai cidera janji atau wanprestasi tersebut. Jika ketentuan ini dilanggar, maka penarikan tersebut itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Jika kemudian penarikan kendaraan bermotor tersebut dilakukan dengan tidak mengindahkan ketentuan limitative dimaksud, maka perbuatan itu, otomatis telah menimbulkan kerugian bagi pihak debitur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maka hukum memberi hak kepada debitur (Lesee), sebagai pihak yang dirugikan itu

untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, yang implementasinya dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat.

Kata Kunci: Kendaraan; Bermotor; Debitur; Kreditur

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan makin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat, maka semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Dengan kendaraan bermotor itu mobilitas pergerakan masyarakat yang dinamis, akan dirasakan semakin membantu ritme kehidupan mereka yang sudah terbentuk sedemikian rupa, dan juga penggunaan kendaraan bermotor itu dirasakan sangat signifikan dalam peningkatan efisiensi dan produktifitas bagi aktivitas masyarakat.

Sejalan dengan realitas social itu, secara linier terjadi pula peningkatan atau bahkan lonjakan permintaan masyarakat akan kendaraan bermotor. Maka selanjutnya usaha pembiayaan leasing menemukan momentumnya sebagai bisnis yang menjanjikan. Usaha ini dalam beberapa dekade terakhir terus berkembang dengan pesat. Tidak dapat dihindari realitas menunjukkan bahwa masyarakat memang membutuhkan adanya lembaga pembiayaan Leasing ini. Dengan keberadaan lembaga pembiayaan Leasing, masyarakat merasa mendapat kemudahan dalam upaya memiliki kendaraan

bermotor. Rasionalitasnya demikian, bahwa dengan adanya lembaga pembiayaan leasing, masyarakat tidak mesti membeli kendaraan bermotor secara tunai (cash), artinya dengan cara mencicil secara berkala dalam jangka waktu tertentu, masyarakat pada akhirnya akan berkesempatan memiliki kendaraan bermotor yang diinginkannya.

Bagi perusahaan pembiayaan Leasing, dengan usahanya (bisnis) tersebut, secara terukur, mereka potensial meraih keuntungan. Dengan perhitungan-perhitungan tertentu yang rigid, pihak perusahaan pembiayaan leasing (Kreditur) akan memperoleh keuntungan yang rasional, dan pihak pengguna jasa pembiayaan leasing (Debitur) dengan perhitungan-perhitungan tertentu pula dapat mengkalkulasikan berapa jumlah pengeluaran yang akan dialokasikannya secara berkala, yang tentunya disesuaikan dengan besaran penghasilannya perbulan sebagai pekerja. Dengan begitu pihak pengguna jasa pembiayaan merasa dimudahkan.

Sebagai landasan hukum keberadaan lembaga pembiayaan leasing di Indonesia adalah, Surat Keputusan

Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor KEP-122/MK/IV/2/1974, kemudian pula SKB Nomor 32/M/SK/2/1974, serta SKB Nomor 30/Kpb/1/1974 tertanggal 7 Februari 1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing. Selanjutnya pula dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP 649/MK/IV/5/1974, tanggal 6 Mei 1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing, kemudian Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP. 650/MK/IV/5/1974 Tanggal 6 Mei 1974 Tentang Penegasan Ketentuan Pajak Penjualan dan Besarnya Bea Materai Terhadap Usaha Leasing; serta pula Pengumuman Direktur Jenderal Moneter Nomor: PENG-307/Djm/III.1/7/1974, tanggal 8 Juli 1974 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Leasing.

Dalam pelaksanaannya bisnis atau usaha pembiayaan leasing adalah salah satu jenis usaha yang beresiko. Hal ini tercermin dari banyaknya konflik yang terjadi antara pihak perusahaan pembiayaan leasing (kreditur/Lessor) dengan pihak pengguna jasa perusahaan pembiayaan leasing (debitur/Lesee). Dari sedemikian banyaknya konflik yang terjadi, tidak jarang hal itu menimbulkan pengaduan tindak pidana atau gugatan

perdata ke pengadilan oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Terkait dengan konflik yang terjadi antara antara pihak kreditur (Lessor) dan debitur (Lesee) tersebut, seringkali perselisihan demikian dipicu oleh tindakan kreditur (Lessor) yang menarik kendaraan bermotor yang berada dalam penguasaan debitur (Lesee), bahkan secara paksa. Sesungguhnya dalam hal penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh kreditur ini, sudah selayaknya pihak kreditur harus hati-hati dan harus betul-betul mencernati ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur tentang hal itu, sebab jika tidak cermat maka akan terjadi suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad). Jika terjadi demikian, maka selanjutnya akan muncul implikasi hukum lanjutan sebagai suatu problematika hukum yang terpisah dan berdiri sendiri dari konflik hukum awalnya (penarikan kendaraan bermotor secara paksa).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sejauhmana dapat dikatakan tindakan pihak Kreditur (Lessor) dalam penarikan kendaraan bermotor dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ? Dan apakah akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan

oleh pihak kreditur (Lessor) dalam upaya menark kendaraan bermotor, terkait dengan klaim telah terjadinya wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan pihak debitur (Lesee) ?

3. METODE PENELITIAN

Terkait dengan penelitian ini, metode yang Penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normative (yuridis normative). Maksudnya adalah, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Konkritnya yang diteliti adalah bahan-bahan pustaka, peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan materi pokok bahasan ini, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya yang mengatur tentang hukum perjanjian, juga ketentuan hukum yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum, dan Wanprestasi atau cidera janji, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia, dan undang-undang yang terkait lainnya, Surat Keputusan Tiga Manteri (Menteri Keuangan, Manteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan), Surat Keputusan Menteri Keuangan, serta peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan di bawah kementerian, dan lain sebagainya. Juga disini akan diteliti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan beberapa

putusan perkara lainnya yang relevan dengan pokok bahasan ini.

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Maksudnya adalah penelitian dilakukan atas fakta-fakta hukum empiris atau peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi, serta keberlakuan suatu peraturan hukum yang diimplementasikan atau dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu problematika hukum yang diteliti.

Terkait dengan data yang diteliti, maka data yang dimaksud dapat diklasifikasikan dalam dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian yang dimaksud dengan data primer, dalam hal ini adalah data-data berupa keterangan-keterangan atau uraian pemikiran dari para ahli hukum, catatan-catatan (data atau dokumen) yang dibuat oleh pihak yang berwenang, atau pihak atau lembaga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidangnya, ataupun juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang atau pihak-pihak terkait dengan terjadinya suatu permasalahan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder adalah, data-data berupa peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang hingga peraturan-peraturan lain yang secara hierarkis lebih

rendah kedudukannya dari peraturan-peraturan di atasnya, seperti misalnya Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) hingga peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) dari suatu lembaga atau badan dalam struktur pemerintahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu penelitian data lapangan (field research), yaitu mengumpulkan data-data berupa dokumen atau informasi yang dipublikasikan oleh berbagai media massa yang terkait dengan permasalahan penarikan kendaraan bermotor, yang dilakukan oleh kreditur (Lessor). Sedangkan yang berikutnya adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data-data kepustakaan, berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, ataupun dokumen-dokumen berisi pembahasan atas suatu problematika hukum (materi seminar), dan lain sebagainya.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data-data yang diperoleh berdasarkan pada ketentuan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan (data primer) serta data-data yang sifatnya menunjang atau memperkuat data primer tersebut.

Analisa data dilakukan terhadap data-data, baik berupa data kualitatif, yaitu mengkaji data-data yang bersifat teoritis, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum dan pandangan-pandangan (argumentasi) dari para ahli hukum, doktrin-doktrin hukum, serta kaedah-kaedah hukum. Kemudian pula dikaji data kuantitatif, yaitu data-data mengenai jumlah kasus, sebaran wilayah terjadinya kasus dalam kurun waktu tertentu, dan lain sebagainya, sehingga kemudian dari data-data kualitatif dan kuantitatif tersebut setelah diolah, akan diperoleh suatu gambaran yang utuh berupa pendapat hukum atas suatu peristiwa hukum sebagai suatu permasalahan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana pokok bahasan tentang aspek perbuatan melawan hukum dalam penarikan barang jenis kendaraan bermotor oleh pihak kreditur (lessor), maka berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui beberapa jawaban atas beberapa permasalahan.

1. Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Lessor.

Bahwa berdasarkan data kuantitatif yang diambil dari rilis beberapa lembaga yang berkompeten, maka dapat diketahui, penarikan barang jenis kendaraan

bermotor oleh pihak perusahaan pembiayaan leasing (kreditur/Lessor) adalah fenomena social yang sudah lazim terjadi di masyarakat. Di beberapa kota besar seperti si Palembang, Jambi dan Yogyakarta misalnya, bahkan angka atau jumlah prosentase penarikan kendaraan bermotor dalam satu tahun (tahun 2022) tergolong tinggi. Dari data kuantitatif itu dapat dibaca bahwa penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh kreditur (lessor) sudah sangat meresahkan masyarakat, karena akibat penarikan itu menimbulkan konflik antara kedua belah pihak yang berujung pada pengaduan pidana atau gugatan secara perdata oleh salah satu pihak.

Sebagai contoh adalah kasus Serda Nurhadi, seorang anggota TNI yang beralamat di Jakarta yang merupakan debitur (lessee) saat ditengah jalan kendaraan mobil yang dikemudikannya, dihentikan dan dirampas oleh debt collector atas perintah kreditur (lessor) dengan alasan debitur telah melakukan wanprestasi, tidak menunaikan kewajibannya membayar angsuran kredit leasing sebagaimana yang telah disepakati jadwal dan ketentuan pembayarannya. Kasus seperti apa yang dialami oleh Serda Nurhadi ini kerap terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Di Palembang sepanjang tahun 2022 saja tercatat ada 15 kasus penarikan kendaraan bermotor

secara paksa, salah satunya kasus yang sempat viral di media social (medsos) ketika seorang anggota Polri mengalami perampasan kendaraan tidak jauh dari tempatnya bekerja.

Penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan leasing (kreditur/Lessor) seringkali dilakukan secara paksa. Memang sebelum penarikan itu lazimnya pihak kreditur (lessor) telah memberi surat peringatan yang menyatakan bahwa pihak debitur (lessee) telah lalai dalam memenuhi kewajibannya, namun surat peringatan itu tidak diindahkan oleh pihak debitur dengan alasan tertentu, dan pihak debitur menyatakan sikap penolakannya atas apa yang dinyatakan kreditur (lessor) di dalam surat peringatannya itu. Dan penarikan itu umumnya dilakukan atas klaim kreditur (lessor), bahwa debitur telah melakukan wanprestasi atau cidera janji.

Dalam hal penarikan kendaraan bermotor, pada praktikanya pihak kreditur (lessor) melibatkan debt collector, yang merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara antara kreditur dengan debitur. Keterlibatan pihak debt collector ini dimulai saat tagihan kredit telah masuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet. Meskipun demikian, apapun yang dilakukan pihak ketiga ini pertanggungjawaban atas penarikan

kendaraan bermotor dimaksud sepenuhnya adalah ada pada pihak kreditur (lessor).

Adapun yang menjadi landasan yuridis bagi perusahaan pembiayaan leasing (kreditur/lessor) dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang mana pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa: “Perusahaan pembiayaan wajib melakukan mitigasi resiko pembiayaan.” Dalam pelaksanaannya mitigasi resiko yang dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini adalah dengan mengalihkan resiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit; dan hal yang utama adalah menerapkan pembebanan barang pembiayaan dengan jaminan fiducia.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa alasan mendasar bagi pihak perusahaan pembiayaan leasing (kreditur/lessor) melakukan penarikan kendaraan bermotor adalah karena barang dimaksud telah dibebani jaminan fiducia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.05/2014. Frasa Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia, merupakan kunci bagi pihak kreditur (lessor) untuk melakukan penarikan

kendaraan bermotor, dimana pada pasal dimaksud terdapat ketentuan perihal hak eksekutorial, yaitu suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada penyelenggara usaha pembiayaan untuk melakukan eksekusi sendiri atas barang yang telah dijamin dengan hak tanggungan fiducia apabila pihak pengguna jasa pembiayaan telah melakukan wanprestasi atau cidera janji.

Berdasarkan ketentuan ini dapat dikatakan bahwa penarikan kendaraan bermotor oleh kreditur (lessor) yang masih berada dalam penguasaan debitur (lessee), meskipun secara paksa, pada hakekatnya adalah suatu tindakan pelaksanaan hak eksekutorial yang nilainya sama dengan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh dan atas perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tentu saja mekanismenya adalah, terlebih dahulu kreditur (lessor) dan debitur (lessee) melakukan pengikatan jaminan fiducia dalam suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang kemudian akta tersebut didaftarkan di kantor pendaftaran fiducia.

Dalam ranah perdebatan teoritis maupun praktis terkait sah atau tidaknya penarikan kendaraan bermotor oleh kreditur (lessor) dapat dikatakan telah berakhir setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang secara substansi

menjawab problem penarikan kendaraan bermotor itu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut adalah putusan atas permohonan pengujian atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia, khususnya terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3), dimana pada ayat (2) berbunyi: *“Sertifikat jaminan fiducia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”* Sedangkan pada ayat (3) berbunyi: *“Apabila debitur cidera janji, penerima fiducia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fiducia atas kekuasaannya sendiri.”*

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019, menegaskan: “Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fiducia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fiducia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fiducia, harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Dalam perkara tersebut ditegaskan pula bahwa: “Penyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadi cidera janji”.

Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini membawa implikasi yuridis terkait dengan kekuatan eksekutorial

sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia. Bahwa dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan, bahwa jaminan fiducia hanya dapat dieksekusi seperti eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun tidak dapat dilakukan eksekusi demikian, sepanjang tidak ada kesepakatan mengenai wanprestasi (cidera janji) dan debitur keberatan menyerahkan barangnya sebagai objek jaminan fiducia, secara sukarela karena tidak adanya kesepakatan tentang hal itu.

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi memberi penafsiran yang lebih memperhatikan aspek keseimbangan bagi kedua belah pihak kreditur dan debitur) terkait parate eksekusi atau eksekusi sendiri sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia. Penegasan itu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Shanti Riskawati, adalah parate eksekusi hanya dapat dijalankan sepanjang debitur mengakui telah melakukan wanprestasi atau cidera janji dan dengan itu secara sukarela bersedia menyerahkan barang (kendaraan bermotor) yang telah dibebani jaminan fiducia kepada kreditur, namun demikian akan menjadi tidak dapat dilaksanakan parate

eksekusi apabila pihak debitur tidak mengakui wanprestasi atau cidera janji, dan karenanya tidak bersedia menyerahkan barang (kendaraan bermotor) yang telah dibebani jaminan fiducia kepada kreditur secara sukarela.

Dengan demikian secara teoritis yuridis semestinya tidak ada lagi perbedaan pendapat diberbagai kalangan, baik itu dikalangan para akademisi hukum, para praktisi hukum dan lembaga-lembaga yang terkait dengan permasalahan ini untuk mensikapi problem yang muncul dalam hal penarikan barang kendaraan bermotor, Penarikan kendaraan bermotor yang haruslah didasari atas disepakatinya ciderta janji atau wanprestasi oleh kedua belah pihak dan debitur secara sukarela menyerahkan barang berupa kendaraan bermotor itu kepada kreditur. Jika pihak kreditur tidak bersepakat akan hal wanprestasi ata cidera janji, maka kreditur dapat menarik kendaraan bermotor yang dibebani jaminan fiducia itu setelah mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu. Jika tidak, maka apa yang dilakukan oleh kredtur (Lessor) dengan menarik kendaraan bermotor tanpa adanya kesepakatan wanprestasi atau cidera janji dan kesediaan debtor secara sukarela menyerahkan barang dimaksud, maka perbuatan itu sudah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

2. Akibat Hukum Dari Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Lessor.

Mengacu pada pendapat beberapa ahli, seperti Mollengraf, dan juga Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tentang perbuatan melawan hukum, yang merumuskan perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaknai sebagai suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga keseluruhan sikap tindak yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaedah kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat, maka penarikan barang berupa kendaraan bermotor oleh kreditur (lessor) secara paksa, yang berarti tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tentang telah terjadinya wanprestasi atau cedera janji dan pihak debitur telah menyatakan keberatan dan tidak bersedia menyerahkan barang kendaraan bermotor tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh kreditur (lessor) tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad).

Dari keterangan atau pendapat para ahli dapat dikatakan bahwa pemahaman terhadap perbuatan melawan hukum terus mengalami perkembangan, yang semula difahami bahwa perbuatan melawan hukum dimaknai sebagai suatu perbuatan yang melanggar undang-undang (hukum tertulis) dan kemudian berkembang

menjadi lebih luas. Dan perbuatan melawan hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang melanggar tidak hanya undang-undang, melainkan juga mencakup pelanggaran atas norma-norma kesusilaan, hak subjektif orang lain, dan nilai-nilai kepatutan di dalam masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum ini, dimana disana dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian itu. Dengan berpedoman kepada ketentuan hukum ini maka dapat dikatakan bahwa tiap-tiap perbuatan yang berakibat menimbulkan kerugian pada pihak lain, diwajibkan kepada pihak yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain itu untuk mengganti kerugian kepada yang bersangkutan. Jadi disini ditekankan pada akibat dari suatu perbuatan, dan karenanya muncul pertanggungjawaban untuk memulihkan akibat dari perbuatan itu.

Pada uraian terdahulu terkait dengan perbuatan menarik kendaraan bermotor yang dilakukan oleh kreditur (lessor), dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019, apa yang dilakukan itu menjadi suatu perbuatan melawan

hukum manakala perbuatan itu dilakukan dengan tidak adanya kesepakatan antarkreditur dengan debitur mengenai telah terjadinya wanprestasi atau cidera janjinya debitur. Ditambah lagi tidak ada kesediaan debitur untuk menyerahkan secara sukarela kendaraan bermotor dimaksud. Jika pun pihak kreditur (lessor) masih ingin bersikeras menarik kendaraan bermotor yang berada dalam penguasaan debitur, tanpa adanya kesepakatan tentang cidera janji dan tidak adanya kesediaan debitur untuk secara sukarela menyerahkan kendaraannya, maka hal itu sah dilakukan jika ada putusan pengadilan yang memerintahkan pelaksanaan eksekusi (penarikan kendaraan bermotor) itu.

Bagi pihak debitur (lessee) yang merasa telah dirugikan akibat perbuatan kreditur (lessor) yang telah menarik kendaraan itu, dapat mengajukan klaim (sommatic) yang menegaskan tentang sejumlah kerugian yang dialaminya. Selanjutnya di dalam klaim (sommatic) tersebut dimintakan pertanggungjawaban dari pihak kreditur (lessor) atas sejumlah kerugian yang dialaminya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Namun apabila klaim (sommatic) yang diajukan oleh debitur (lessee) tidak diindahkan oleh pihak kreditur (lessor), yang tentunya dengan berbagai alasan

yang menyertainya yang menyatakan bahwa penarikan kendaraan yang dilakukannya telah sesuai dengan ketentuan hukum, maka pihak debitur (lessee) dibenarkan untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan tuntutan ganti kerugian berupa gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri setempat.

Preseden berupa tuntutan ganti kerugian dengan mengajukangugatan atas dasar perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri setempat pernah dilakukan oleh pihak debitur, yang mana hal ini membuktikan bahwa jika seseorang merasa telah dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, mengajukan gugatan ganti rugi adalah instrument yang paling tepat, yang merupakan hak diberikan oleh hukum (undang-undang) sebagai upaya pemulihan hak keperdataannya. Gugatan dimaksud adalah Gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Gugatan ini diajukan oleh sepasang suami istri Apriliani dan Suri Agung Prabowo yang merupakan debitur (lessee), sedangkan yang digugat adalah kreditur (lessor) perusahaan pembiayaan leasing PT. Astra Sedayu Finance (PT. ASF). Gugatan diajukan oleh debitur (lessee) setelah kreditur (lessor) berupaya menarik kendaraan yang berada dalam

penguasaannya secara paksa. Upaya penarikan itu dilakukan dengan cara-cara yang mengandung kekerasan baik secara fisik maupun verbal, yang sudah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tidak menyenangkan dan menyerang harga diri, martabat serta kehormatan debitur (lesesee).

Setelah menjalani serangkaian proses persidangan, kemudian majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, menyatakan bahwa tergugat PT. Astra Sedaya Finance dan beberapa tergugat lainnya dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan menghukum para tergugat oleh karenanya membayar ganti kerugian kepada Penggugat.

Dalam konteks hubungan keperdataan perikatan pembiayaan leasing antara kreditur dan debitur yang kemudian mengalami perselisihan, gugatan perdata Nomor: 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, adalah semacam trigger (pemicu) bagi pihak-pihak lain yang mengalami perlakuan yang sama oleh kreditur untuk mengklarifikasi perselisihan mereka sekaligus sebagai upaya pemulihan hak-hak keperdataannya yang telah dilanggar. Putusan perkara tersebut juga berfungsi sebagai 'garis pembatas' apa-apa yang

dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam konteks hubungan perikatan antara kreditur dan debitur.

Secara prinsip dalam hal mengajukan gugatan perdata prihal perbuatan melawan hukum terdapat empat unsur yang harus dibuktikan di pengadilan oleh penggugat. Empat unsur dimaksud adalah, pertama adanya perilaku perbuatan melawan hukum, kedua adanya kesalahan yang dilakukan pihak tergugat, ketiga, adanya kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, yang mana kerugian dimaksud berupa kerugian materil maupun immaterial, dan keempat adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh penggugat.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini pada prinsipnya adalah instrument penyelesaian sengketa keperdataan antara para pihak yang dimaksudkan sebagai upaya untuk memulihkan hak-hak keperdataan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam suatu hubungan keperdataan. Pemulihan hak keperdataan ini diharapkan juga sebagai jalan keluar pemulihan harkat dan martabat pihak yang merasa telah dirugikan.

5. SIMPULAN

1. Bahwa kreditur (lessor) dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor yang berada dalam penguasaan debitur (lessee) dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum tatkala perbuatan penarikan kendaraan bermotor tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (kreditur/lessor dan debitur/lessee) tentang wanprestasi atau cidera janji, dan debitur tidak bersedia secara sukarela menyerahkan barang tersebut, atau penarikan kendaraan bermotor oleh kreditur (lessor) dilakukan tanpa terlebih dahulu adanya upaya hukum berupa putusan pengadilan yang menyatakan pihak debitur (lessee) dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau cidera janji.
2. Bahwa akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak kreditur (lessor) dalam upaya menarik kendaraan bermotor yang berada dalam penguasaan debitur (lessee) terkait dengan klaim telah terjadinya wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh debitur (lessee) adalah, pihak debitur (lessee)

dapat menggunakan haknya yang diberikan oleh hukum (undang-undang) untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui proses gugatan perdata prihal perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri setempat sesuai dengan jumlah kerugian yang telah dideritanya akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditur (lessor).

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Kadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Ahmad Miru, 2011, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Penerbit Raja Grafiika Persada, Jakarta, Cetakan Pertama.
- Agung Pitra Maulana, Muhammad Azhar, 2020, Penafsiran Cidera Janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Jaminan Fiducia Dan Implikasinya, Jurnal Notaris, Universitas Diponegoro Semarang,
- Agnes Maria Janni Widyawati, 2020, Peranan Lembaga Leasing Sebagai

- Lembaga Pembiayaan Perusahaan,
Jurnal Ilmiah Hukum Dan
Dinamika Masyarakat, Volume 11.
- Andiwijaya, Hendro Juandra, Buyung Agung Islami, Pius Pati Molan, Cakra Octavians, 4 Juni 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fiducia Dalam Kepailitan Debitur (Study Kasus Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, Jurnal Narotama,
- Andika Mopeng, 2001, Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata, Jurnal Lec Crimen, Vol.VI, No.10,
- Ari Purwadi, 1998, Penggunaan Piducia, dalam Pengikatan Jaminan, Vol 13, No.4, Jurnal Perspektif.org.
- Andiwijaya, Hendro Juandra, Buyung Agung Islami, Pius Pati Molan, Cakra Octavians, 4 Juni 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fiducia Dalam Kepailitan Debitur (Study Kasus Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, Jurnal Narotama, Aska Cardina, Hadyan Imam Prasetya, 17 Januari 2023, Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang, OJT 2019, KPCLN, Bekasi dari Laman Kementian Keuangan Republik Indonesia. 125 Artikel Diterbitkan Direktur Jendral Keuangan Negara (DKJN) Kementerian Keuangan RE, 19 Januari 2023, Tinjauan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Website DJKN Kementerian Keuangan RI.
- Aida Mardatillah, 14 Maret 2019, Ketika Wanprestasi Leasing Kendaraan Berujung Ke Mahkamah Konstitusi, Artikel Hukum Dalam Hukum Online.Com. Kompas.Com, Leasing Bisa Menari Kendaraan Tanpa Mekanisme Pengadilan, Kamis 9 September 2021.
- Djoko Setyohartono, Perlindungan Hukum Bagi Lessor Pada Perjanjian Leasing Studi Kasus pada PT.ACC Cabang Semarang, Jurnal Litbang, Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Djoko Heroe Soewono, Aspek Hukum Dan Penegakan Hukum PK.WT, Menuju Penegakkan Hukum Progresif, Jurnal puslitbangkum, Unpad, Bandung, 2020.

- Eddy P. Soekardi, 1990, Mekanisme Leasing, Penerbit Ghalia Indonesia, 1990, Jakarta. Hlm. 19.
- Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hasanuddin Haykal, 2 Juni 2022, Teori Utilitarianisme
- Jeremy Bentham Tujuan Hukum atau Metode Perjanjian Produk Hukum, Jurnal Konstitusi MKRI.id.
- Fathurahman Djamil, 2009, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Hasanuddin Rahman, 2003, Contract Drafting, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hukum Online.Com, Willa Wahyuni, 22 Juni 2022, Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum, Artikel Ilmu Hukum.
- Gita Angreina Kamagi, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaa), menurut Pasal 1365 KUHPerdata Dan Perkembangannya, eJurnal.Unsrat.Ac.id, Vol.6, No.5 (2018)
- Gunawan Wijaya Dan Ahmad Yani, dikutip oleh Retno Pupo Dewi, Januari – Juni 2017, Dalam Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fiducia Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 42, Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia, Jurnal Repertorium, Vol.IV, No.1.
- Jawapos.Com, 18-8-2020, YLKY Banyak Terima Pengaduan Kasus Penarikan Kendaraan secara Paksa, Jazau ElVi Hasani, Fitri Agustina Trianingsih, Nadya Ayu Rizky Saraswati, Implikasi Putusan Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 terhadap perjanjian yang berobjek Jaminan Fiducia, Jurnal Hukum Maknun Opus, Vol.4, No.2 Tahun 2020.
- Johanes Ibrahim Kosasih, Anak Agung Istri Agung, Anank Agung Sugung Laksmi Dewi, 2021, Parate Eksekusi Piducia, Polemik Kepastian Hukum Dan Bisnis, Penerbit CV.Mandar Maju, Bandung, Cetakan Pertama.
- J.Satrio, Hkum Jaminan, 2022, Hak Kebendaan Jaminan Fiducia, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartini Mulyadi Dan Gunawan Wijaya, 2003, Kebendaan Pada Umumnya, Penerbit Kencana, Jakarta,

- Kevin O'dennell, *Posmodernism*, 2003, terjemahan oleh Jan Riborn, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum, Study Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Universitas Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- M.Drie.S.Brotosudarmo, 2017, *Pengantar Perjanjian*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badrul Zaman, 1985, *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dan Penjelasan*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badrulzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman, Alumni, Bandung.
- Masrudi Muchtar, 2013, *Dept Colector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Aswaja Prassindo, Yogyakarta, Cetakan Pertama.
- Metro Jambi.Com, 24 Jan 2017, *Dept Colector Leasing Terbanyak Dilaporkan*, Miranda Nasihin,,2012, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Penerbit Buku Pintar, Yogyakarta, Cetakan Pertama.
- Munir Fuady,1985, *Hukum tentang pembiayaan dalam Teori Dan Praktek*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Izudin Zakki, *Transaksi Leasing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Efisline, Vol.8, No.1, Juni 2013.
- Nazla Kharina, Kamaruzaman Bustaman, *Perjanjian dan Jaminan Piducia*, Jurnal Justisia, diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN-Ar-Ranairy,2020.
- Onong Uchana Effendi, 1985, *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, Penerbit Rosda Karya, Bandung, Cetakan ke 2.
- R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, Cetakan Pertama.
- Rosa Agustina, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta.
- R.Subekti *Hukum Perjanjian*,1979, Penerbit Intermasa, Jakarta.

- R.Setiawan,2000, Pokok-Pokok Hukum Perikatan,, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Salim.HS.2003, Hukum Kontrak (Teori Dan Praktek Penyusunan Kontrak), penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunaryo, 2 Juni 2019, Hukum Lembaga Pembiayaan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke 2.
- Soejono Soekamto, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit PT.Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Suyatmi, J.Sudarto, 1992, Problematika Leasing Di Indonesia, Penerbit Arikha Media Cipta, Jakarta.
- Shanti Riskawati, RasioDecidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUXVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi Dan Wanprestasi Dalam Sistim Hukum Indonesia, Acta Djurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kemetrian Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Volume.5, No.1, Desember 2021
- Sogar Simamora, 2020, Prinsip Ekskutabilitas Atas Jaminan Fiducia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Artikel dalam Seminar Fakultas Hukum Universitas, Airlangga, Surabaya.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm.225.